

Efektivitas Pemberdayaan UMKM Dalam Kemajuan Ekonomi Kerakyatan Bagi Masyarakat Desa

The Effectiveness of MSME Empowerment in the Advancement of People's Economy for Village Communities

Jeroh Miko^{a,1}, Riswan Rambe^{b,2}, Leni Mardiani^{c,3}

^{a,b} Dosen Tetap Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525

^c Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525
jerohmiko70@yahoo.com¹, Riswanrambe93@gmail.com², lenimardini2021@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah tepat dalam proses peningkatan dan percepatan vitalitas ekonomi dasar rakyat Indonesia. ketidaksetaraan dalam hidup. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan UMKM dalam membangun perekonomian nasional masyarakat. Karena suatu bangsa maju dikatakan apabila pelaku UMKM maju dan mampu mendorong perkembangan ekonomi. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif library riset. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode survei kepustakaan yang menggunakan referensi dari sumber-sumber temuan penelitian, jurnal yang terakreditasi, makalah akademik dan buku-buku. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah terhadap stabilitas nasional. Sedangkan hasil penelitian ini pelaku UMKM sangat perlu dikembangkan dalam suatu bangsa terutama masyarakat, diharapkan pemerintah memberikan dukungan penuh untuk kemajuan UMKM baik itu segi tambahan modal maupun pelatihan-pelatihan. Dengan adanya bantuan modal dan pelatihan-pelatihan diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat mendorong perekonomian nasional. Dan manfaat penelitian ini sebagai sumber bacaan bagi akademisi maupun non akademisi.

Kata Kunci : UMKM, Masyarakat, Pemerintah

ABSTRACT

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the right steps in the process of improving and enhancing the basic vitality of the Indonesian people's economic life. inequality in life. This study aims to determine the effectiveness of MSME empowerment in building the national economy of the community. Because in a developed nation it is said that MSME actors are advanced and able to boost economic development. While the research method used in this research is a qualitative research method library research. This type of qualitative research uses a literature survey method that uses references from sources of research findings, accredited journals, academic papers and books. Strengthening Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the government's commitments to national stability. While the results of this study, MSME actors really need to be developed in a nation, especially the community, it is hoped that the government will provide full support for the progress of MSMEs, both in terms of additional capital and training. With the help of capital and training, it is hoped that MSME actors can increase their income so that they can boost the national economy. And the benefits of this research as a source of reading for academics and non-academicians.

Keywords : UMKM, Community, Government

Disubmit: 05 Mei 2022

*Info Artikel :
Direview: 13 Juni 2022*

Diterima: 10 Juli 2022

Copyright © 2022 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tentunya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Karena dengan tumbuhnya ekonomi maka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, diperlukan tempat kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah dengan

menjalankan Usaha Kecil Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dicirikan sebagai bagian terbesar dari perekonomian. UMKM sendiri merupakan indikator derajat keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan vitalitas dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. ketidaksetaraan dalam hidup. Pemberdayaan adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta menumbuhkan dan mengembangkannya menjadi usaha mandiri yang sukses.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan mendidik dan mempraktekkan bagaimana menjadikan bakat dan minat menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha mikro, UKM selalu dimaknai sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karena sebagian besar penduduk tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi dan terlibat pada usaha yang relatif kecil baik di sektor tradisional dan modern.

Konsep dan definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki pendekatan perspektif aset, omzet, dan bakat. Konsep UMKM sendiri adalah unit usaha mandiri atau unit usaha perseorangan dan unit ekonomi semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh seorang individu, atau mungkin dimiliki oleh sekelompok kecil individu dengan pendapatan tertentu.

Keberadaan UMKM tentunya sangat bermanfaat bagi pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan UMKM tidak dapat dipungkiri lagi bagi masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi, kehadiran UMKM menciptakan kreativitas yang dapat membangun dan memperluas unsur adat dan budaya yang dimiliki masyarakat. Di sisi lain, karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, usaha mikro, kecil dan menengah dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Kehadiran UMKM terbukti sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk menjadi tempat masyarakat dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk penghidupannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi “efektivitas pemberdayaan UKM dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode pencarian literatur dengan menggunakan referensi dari sumber hasil penelitian, makalah akademik dan buku. Penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari mencari beberapa referensi yang berkaitan dengan badan usaha milik masyarakat dalam kaitannya dengan efektivitas pemberdayaan UMKM dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. sawah. Jumlah orang yang memberdayakan kesejahteraan UMKM dibahas dalam jurnal ini. Apakah pembukaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu masyarakat bertahan dan berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan UMKM Bagi Masyarakat

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dapat dijalankan secara mandiri oleh perorangan atau kelompok kecil dengan pendapatan ekonomi tertentu yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh sampai ke pedesaan. Penjelasan UMKM menurut UU No. 9 Tahun 1999 telah diubah dalam Pasal 20

Pasal 1 UU 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perkembangannya semakin dinamis untuk mencapai pengertian UMKM :¹

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh badan usaha swasta atau perseorangan yang dapat memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif, berdiri sendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan afiliasi yang dapat langsung atau tidak langsung dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha.
- 3) Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau unit usaha berpemilik yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, yang dapat dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau perusahaan besar secara langsung dengan jumlah kekayaan. untuk membersihkan
- 4) Perusahaan besar adalah perusahaan yang dijalankan oleh hanya satu perusahaan atau yang jumlah aset atau hasil penjualan tahunannya lebih besar daripada hasil usaha menengah yang hanya mencakup badan usaha milik negara atau swasta. Operasi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi di Indonesia dan yang berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dipaparkan ke dalam empat kelompok, antara lain :²

- 1) Livelihood Activities, adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki sifat sebagai kesempatan kerja dengan tujuan untuk mencari nafkah, contohnya seperti penjual dipinggiran trotoar.
- 2) Usaha Mikro adalah UMKM yang sifatnya pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) Usaha Kecil merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan perubahan menjadi Usaha Besar (UB).
- 4) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produksi otonom yang dioperasikan oleh individu atau unit usaha di semua sektor ekonomi.

Pemberdayaan sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk membebaskan seseorang atau sekelompok orang dari hambatan ekonomi. Dengan penguatan UMKM, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera, serta mewujudkan masyarakat yang maju. Pemberdayaan masyarakat berjalan mulus ketika ada peran nyata pemerintah. Karena peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah melindungi, membimbing dan memberdayakan.

Terdapat tiga faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, yaitu:

- 1) Menumbuhkan Iklim Usaha
Menurut buku Zubaedi, menciptakan lingkungan bisnis adalah salah satu hal yang memperkuat komunitas, terutama untuk usaha kecil. indikator perkembangan lingkungan usaha, yaitu:
 - a) Pembiayaan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM:
Perluasan sumber keuangan dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjangkau pinjaman kredit dari bank dan lembaga lainnya.
 - b) Sarana dan prasarana berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008:
Dengan membangun infrastruktur publik yang dapat mendorong, mempromosikan dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil dan menyediakan infrastruktur kepabeaan bagi pemilik usaha kecil.
 - c) Informasi komersial sesuai Pasal 10 UU No. 20 tentang usaha mikro; mengatur dan menyebarluaskan informasi tentang pasar, sumber pendanaan, bahan baku, penjamin, desain, teknologi dan kualitas; Kami memastikan transparansi dan akses ke semua

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM).

² Dr. Lathifah Hanim, S. H., M.Hum., M.Kn. dan Dr. MS. Noorman, S.Sos, MTr. Oprsla, M.Tr. Han., “UMKM dan Bentuk-bentuk Usaha”. (Semarang :UNISSULA PRESS, 2018). Hlm 8-9.

informasi bisnis untuk semua pemangku kepentingan dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan, dimana masyarakat masih bersifat pasif dalam maksud masyarakat itu sendiri membuka usaha dengan modalnya sendiri dan belum memiliki perencanaan yang matang untuk mengembangkan usahanya.

d) Promosi perdagangan dan dukungan kelembagaan.

2) Memperkokoh Potensi Yang Dimiliki UMKM

Adapun indikator dalam memperkokoh potensi yang dimiliki, yaitu:

- a) Produksi dan pengolahan.
- b) Pemasaran, Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, perluasan pemasaran dilakukan dengan cara: a). Melakukan penelitian dan melakukan kajian pemasaran, b). Menyebar informasi pasar, c). Dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam pemasaran, d). Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- c) Sumber Daya Manusia dapat melihat kualitas yang dilakukan oleh seseorang pada waktu yang ditentukan untuk dapat memperoleh hasil produknya.
- d) Desain dan Teknologi, yang dilakukan dengan memperluas kemampuan dibidang desain dan teknologi dan pengendalian mutu, serta dapat meningkatkan kerjasama, kemampuan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperluas desain dan teknologi baru.

3) Melindungi Usaha Masyarakat

Salah satu bentuk perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dari pemerintah melalui pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 35 adalah :

- a) Usaha Besar dilarang keras memiliki atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai mitra usaha dalam melakukan hubungan kemitraan sebagaimana yang tertera dalam pasal 26.
- b) Usaha Menengah dilarang mempunyai dan menguasai Usaha Mikro Kecil.³

Penguatan UMKM di Indonesia adalah kebijakan pemerintah untuk stabilitas ekonomi nasional. Sehubungan dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan apa yang disebut Filosofi Lima Jari atau Five Fingers Philosophy. Artinya setiap jari memiliki arti tersendiri dan setiap jari tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri. Lebih kuat jika digunakan bersama. Filosofi lima jari, itu :⁴

- 1) Induk Jari, Ini mewakili peran lembaga keuangan yang bertindak sebagai sayap keuangan, terutama dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga sebagai lembaga pembangunan.
- 2) Jari telunjuk, mewakili regulator yang dimana berperan dalam Regulator sektor riil dan fiktal, menerbitkan izin usaha, sertifikasi tanah untuk digunakan sebagai agunan oleh UKM, dan menciptakan iklim dan sumber keuangan yang kondusif.
- 3) Jari tengah, sebagai katalisator berperan untuk mendukung UMKM dan perbankan, yang termasuk kedalam promosi, perusahaan pinjam kredit, dan lain-lain.
- 4) Jari manis, sebagai fasilitator berperan membersamai UMKM, khususnya usaha mikro yang membantu usaha mikro untuk dapat memperoleh pembiayaan dari bank, dan membantu Bank dalam memonitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
- 5) Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan sebagai pelaku usaha, pembayar pajak dan membuka lapangan kerja.

Keterkaitan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bank umum merupakan bentuk simbiosis prinsip resiprositas ekonomi nasional. Jika kerjasama ini menguntungkan masyarakat dan

³ Arif Ferdian, "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan UMKM Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Di Desa Pompaniki", (2019). Diakses melalui <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/196>, pada 27 Des. 22.

⁴ Kristina Sedyatuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global". (INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen, 2018), Vol 2 No 1. Hlm 120.

pemerintah. Orang memiliki pekerjaan dan pemerintah menikmati keuntungan ekonomi seperti peningkatan produk domestik bruto (PDB), yang menyumbang sebagian besar produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Dalam keynote speech yang disampaikan oleh kepala KKPN Lubuk Sikaping yaitu Ikasari Heniyatun, tujuan dari pemberdayaan UMKM ada dua, yaitu:⁵

- 1) Untuk dapat mengembangkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah menjadi perusahaan besar, makmur, jaya, dan unggul.
- 2) Untuk bisa mendapatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah bagi pembangunan daerah, lalu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, kestabilan pendapatan bagi pemilik badan usaha, pengembangan ekonomi lancar dan memperendah tingkat rakyat dari kemiskinan.

UMKM merupakan usaha produktif yang independen yang dipimpin oleh perorangan dan perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan kesejahteraan sosial dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Sedangkan dasar dan tujuan penguatan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a) Memperkuat pondasi, kekompakan dan kewirausahaan UMKM dalam kegiatan yang diprakarsai sendiri.
- b) Pelaksanaan kebijakan publik yang terbuka, bertanggung jawab dan adil.
- c) Pengembangan perusahaan berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar berdasarkan pengetahuan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d) Meningkatkan daya saing UMKM.
- e) pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan secara terpadu.

Tujuan penguatan UMKM:

- 1) Terlaksananya struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri.
- 3) Memperkuat UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan nasional.

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, pertama, Menjadikan suasana atau memperhatikan perkembangan potensi (peluang) masyarakat. Dua, Meningkatkan kekuatan masyarakat (empowerment). Ketiga, penguatan perlindungan. Inilah titik tolaknya, yaitu bahwa pengenalan terhadap setiap orang, setiap anggota masyarakat merupakan pengenalan terhadap setiap orang, setiap anggota masyarakat memiliki potensi yang selalu dapat dikembangkan. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya masyarakat yang benar-benar tidak berdaya, jika tidak maka akan mudah mati. Menurut Edi Suhuarto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P yaitu:

- 1) Mengaktifkan: menciptakan suasana atau suasana dimana potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan kultural dan struktural yang merintanginya.
- 2) Konfirmasi: Memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan seluruh keterampilan dan kepercayaan diri masyarakat yang mendukung kemandirian.
- 3) Lindungi: lindungi masyarakat khususnya kelompok lemah agar kelompok kuat dan lemah tidak menindasnya dan mencegah persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi

⁵ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan, “Pemberdayaan UMKM”, (30 Agustus 2021). Diakses melalui <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/berita-terbaru/3015-pemberdayaan-umkm.html>, pada 27 Des. 21.

kelompok kuat melawan kelompok hestanto.web.id yang lemah. Pemberdayaan harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat biasa.

- 4) Mendukung: untuk memberikan bimbingan dan dukungan untuk memungkinkan orang untuk memenuhi peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menghidupi masyarakat agar tidak berakhir pada posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: Mempertahankan kondisi yang menguntungkan agar pembagian kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat seimbang. Pemberdayaan harus dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha.

Pemberdayaan sangat penting bagi integrasi ekonomi nasional yang menempati posisi penting menurut Amanat Politik Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi yang dikeluarkan oleh MPR RI No. XVI/MPR-RI/1998. Peran dan potensi strategis usaha kecil dan menengah dalam penyelenggaraan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju, dan berkeadilan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan mengembangkan iklim yang kondusif, menciptakan peluang usaha, serta mendukung perlindungan dan pengembangan usaha yang sebesar-besarnya guna memperkuat kedudukan, peran, dan Potensi Usaha untuk Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MEMEO) dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Ini hanya mengatur perusahaan kecil, yaitu. H. usaha produktif milik perseorangan atau perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang bersifat perseorangan dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan afiliasi dari hestanto.web.id atau afiliasi dari perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau menjadi bagian dari hestanto.web.id tersebut. atau usaha kecil. perusahaan besar yang memenuhi kriteria perusahaan kecil yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau korporasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari korporasi kecil atau besar. nilai atau hasil penjualan. setiap tahun menurut undang-undang ini.

B. Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah. Sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UKM memiliki peran penting hingga mencapai 61 persen PDB dan mampu menyerap hingga 97 persen lapangan kerja nasional.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Tengah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri meninjau kegiatan UMKM di Desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Minggu (30/1). Saat mengunjungi stan usaha mikro, Menko Airlangga juga melakukan dialog dan diskusi langsung dengan para pelaku UMKM yang didominasi ibu-ibu rumah tangga.

“Pemerintah telah menyiapkan beberapa program agar usaha-usaha Ibu dapat terbantu di masa pandemi. Selain itu, dengan minyak goreng seharga Rp14 ribu ke bawah, dapat membantu para pelaku UMKM,” ujar Menko Airlangga. Dalam kunjungan tersebut, sedikitnya terdapat 20 UMKM yang turut berpartisipasi, antara lain Melati nata De Coco, Pecel Bu Gendul, Mooicraf, Mecca Jewellery, Warung Bu Kayah, serta berbagai usaha mikro lainnya.

Salah satu pengusaha Ibu Sutia memiliki perusahaan produksi Nata de Coco rumahan yang tidak mengandung bahan pengawet dan bernama Melati Nata De Coco. Perusahaan yang didirikan atas

dorongan suaminya ini dimulai sejak Ibu Sutia harus pensiun. Untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar pulih, pemerintah telah mengeluarkan pedoman, antara lain dukungan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM.

Pada tahun 2021, Skema Pendukung UKM PEN dengan anggaran Rp 96,21 triliun bagi UKM untuk mendapatkan keuntungan menawarkan berbagai insentif termasuk diskon suku bunga (KUR dan non-KUR), investasi dana pemerintah di bank umum mitra, mendukung perluasan kredit modal kerja, dan Restrukturisasi Kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Bantuan Presiden Produktif kepada Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Kios serta Insentif PPh Akhir (DTP) UMKM Dibiayai Pemerintah. Ada pula dukungan tambahan berupa pembebasan tagihan minimum, ongkos angkut, dan penyambungan listrik yang bisa dimanfaatkan UKM.

Per 31/12/2021, tercatat total pelaksanaan dukungan PEN untuk dukungan UMKM tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dan total debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang menggunakan layanan BPUM mencapai 1.600.165 penerima, dimana 73.913 penerima tersebar di Kota Semarang dan 30.390 penerima di Kabupaten Semarang. Selain itu, pada tahun 2022, pemerintah menaikkan batas KUR menjadi Rp373,17 triliun dan melanjutkan subsidi bunga KUR 3%, sehingga tarif KUR 3% tetap berlaku hingga akhir Juni 2022. Pemulihan ekonomi dan penguatan UKM diharapkan stabil

C. Karakteristik UMKM

Dalam menjalankan usaha usaha mikro kecil menengah ini memiliki karakteristik bisnis yang diaman Karakteristik tersebut meliputi:

- 1) Perusahaan kecil dan menengah memulai bisnis mereka dengan modal kecil dan sedikit pengetahuan.
- 2) Keterbatasan sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung berfungsinya usaha mereka. Penyedia kredit dan pinjaman bank dari bank siap melayani pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Kemungkinan memperoleh pinjaman bank relatif kecil. Alasannya adalah ketidakmampuan untuk memberikan jaminan, akuntansi, dll.
- 4) Sektor UMKM sendiri yang kurang mampu dalam membina hubungan dengan perbankan.

D. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya karena jenis UMKM yang dapat membangun bisnis berskala besar, tetapi juga karena UMKM dapat memberikan layanan khusus kepada masyarakatnya. Perspektif bisnis perusahaan besar dianggap tidak efisien dalam hal pendapatan.

Terdapat kelebihan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu:

- 1) Fleksibilitas operasional, UKM dijalankan oleh pengusaha kecil yang anggotanya memiliki kekuatan atau kewenangan untuk mengambil keputusan yang lebih mengatur UMKM dalam operasionalnya sehari-hari.
- 2) Organisasi dan manajemen dalam bisnis kecil memungkinkan kecepatan inovasi, produk atau hal baru untuk dibuat, digabungkan, dan dikeluarkan dengan cepat.
- 3) Sebagian besar usaha kecil tidak memiliki tempat kerja sendiri di ruang mereka sendiri, yang memungkinkan mereka mengurangi biaya tambahan (overhead) operasi mereka.
- 4) Kemampuan UKM untuk fokus pada sektor tertentu yang tidak perlu menghasilkan penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik impas (BEP) modal mereka.

Beberapa kelemahan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu:

- 1) Keterbatasan waktu dalam memenuhi Kebutuhan, disebabkan oleh sedikitnya jumlah dalam mengambil keputusan dalam UMKM, yang membuat mereka terpaksa harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, seperti: memproduksi, sales, dan bisnis marketing.
- 2) Kontrol anggaran dan pendanaan yang ketat, usaha kecil cenderung memiliki anggaran kecil, yang berarti mereka terpaksa mengalokasikan dana seefisien mungkin untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

- 3) Tenaga ahli sedikit, oleh karena itu usaha kecil biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk pekerjaan tertentu, bila kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tanpa kerja memungkinkan turun jauh di bawah standar tertentu. Akibatnya, persaingan usaha kecil di pasar masih sangat rendah.

Di antara ketiga kelemahan usaha mikro, kecil, dan menengah itulah yang memotivasi usaha kecil dan menengah untuk berhati-hati. Tantangan terbesar yang dihadapi usaha kecil dari semua jenis adalah:

"Mencapai pertumbuhan modal dalam berbagai sumber daya yang terbatas tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan."⁶

4. KESIMPULAN

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa penguatan UMKM di Indonesia adalah janji pemerintah terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan memberdayakan UMKM, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, dan maju. Pemberdayaan masyarakat berjalan mulus ketika ada peran nyata pemerintah. Karena peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah melindungi, membimbing dan memberdayakan.

REFERENSI

- [1] Latifah Hanim, SH (2018). UMKM dan bentuk korporasi. Semarang:Unisura Press. Zubaedi, M. (2007).
- [2] Wacana tentang pengembangan alternatif: Perspektif yang berbeda dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Yogyakarta:Alz.
- [3] Ferdian, A. (2019). Pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pengembangan UMKM-nya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Desa Pompaniki beserta UKM-nya. Dapatkan dari
- [4] <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/196>, 22-27 Desember.
- [5] Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- [6] Nurmalia Hasanah, S.M. (2020). Penjelasan UMKM yang mudah dipahami. Ponorogo:Uwai inspirasi dari Indonesia.
- [7] Kementerian Keuangan, Inc. (1 Agustus 2022. 30). Pemberdayaan UMKM. Dapatkan dari https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/berita-terbaru/3015_pemberdayaan-umkm.html, 22-27 Desember.
- [8] Sedyatti, K. (2018). Analisis tentang penguatan UKM dan peningkatan daya saing mereka di pasar global. Innobi:Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen, 2 No. 1, 120.
- [9] Suhendi, Ekonomi *Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, jurnal ekonomi kerakyatan
- [10] Sugeng Riyadi, Dewi Laela Hilyatin, *Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam

⁶ Nurmalia Hasanah, SE, M.Ak, dkk, "Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). Hlm 7-25.